

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Nurul Alimi SIRRULLAH

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

irulpinpin29@gmail.com

Abstrak

Fungsi Mediasi di pengadilan merupakan lembaga dan pemberdayaan perdamaian dengan berlandaskan filosofi pancasila yang merupakan dasar Negara kita, terutama sila keempat yaitu “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ke empat (4) dari pancasila ini di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengartikan bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan dengan prosedur musyawarah diantara kedua belah pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pada awalnya mediasi di pengadilan bersifat fakultatif atau sukarela, tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa.

Menurut pasal 1 ayat (7) peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2016, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”. Yang merupakan salah satu bentuk dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Lahirnya mediasi di latar belakang oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang berjalan cukup lama sehingga sangat menguras waktu, biaya, dan tenaga. Maka, mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan para pihak yang bersengketa melalui peradilan.

Dalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali, guna selaras dengan PERMA No. 1 tahun 2016 serta dapat menunjang efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator.

Kata Kunci: *Hakim, mediasi, dan pengadilan agama*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang pada dasarnya hukum itu terlahir dari kehidupan manusia maupun kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu sering terjadi kesalahpahaman sehingga dalam keadaan seperti ini akan muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik.¹ Konflik atau sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik (pidana) maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah pidana terkait dengan kepentingan umum, dimana negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut, sedangkan dalam wilayah hukum

¹Edi As’adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 9.

privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sebagaimana hukum privat mencakup hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain.²

Dalam hukum perdata terdapat hak manusia yang harus dipertahankan melalui kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kebanyakan pihak yang bersengketa, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, dalam hal ini (perdata Islam) maka kewenangannya berada di Pengadilan Agama.

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang ingin menyelesaikan perkaranya secara adil mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.³ Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan Agama, maka jalan pertama yang akan ditempuh adalah melalui sebuah perdamaian atau mediasi untuk menyelesaikan sebuah perkara.⁴ Latar belakang munculnya mediasi adalah dengan adanya realita yang terjadi, dimana pengadilan sebagai lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan dalam mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat dan murah.

Peraturan mengenai kewajiban untuk menempuh proses mediasi terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :⁵

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan perturan mahkamah agung”.

²M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal 327.

³Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal 28.

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal 22.

⁵Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Secara umum mediasi diartikan sebagai upaya untuk penyelesaian perkara dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi sebagian pihak tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar kedua belah pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁶ Komunikasi yang efektif dan negosiasi yang dilakukan oleh mediator selama proses mediasi berlangsung dapat menjembatani sengketa antara suami istri sehingga akar permasalahan dapat terselesaikan dengan damai atas kerelaan suami istri.

Dasar hukum yang melatar belakangi adanya proses mediasi ini tertuang dalam al-Qur'an surat al-hujurat ayat 9:

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقا تلو التي تبغي حتى
الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷

Akan tetapi mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Namun hal ini masih di rasa belum optimal, karena kurangnya kesadaran para pihak terhadap kepentingan perdamaian, serta hakim atau mediator yang dinilai kurang optimal dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Entah itu dikarnakan belum mendapatkan sertifikasi mediator sebagai bukti bahwa seorang mediator memiliki keterampilan khusus dalam melakukan mediasi, sehingga hakim mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan hakim didepan persidangan. Hal ini terbukti dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama yang kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima, dalam artian masih jauh dari yang di harapkan.

Dengan adanya pemahaman yang semakin berkembang, banyak yang menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah hal yang membutuhkan waktu

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal 182.

⁷ QS Al-hujurat ayat 9

lama dan materi yang tidak sedikit. Sehingga pengadilan telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada pihak yang akan menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan yaitu mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (hakim mediator) dituntut memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian perkara agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari para pihak yang bersengketa. Sebab ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib diupayakan bagi hakim pada persidangan perkara perdata salah satunya adalah kasus dalam rumah tangga yang ingin bercerai.

Upaya perdamaian pada pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperative artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Dalam upaya perdamaian kedua belah pihak Hakim mediator berusaha mendamaikan sebaik mungkin agar menemukan titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan oleh hakim mediator harus tetap mengedepankan kepentingan semua pihak sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk menghasilkan *win-win solution* yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis.

Dari uraian di atas, bahwa hakim mediator memiliki peran yang sangat penting, tetapi terdapat persoalan hakim di pengadilan agama tidak semua memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang mempengaruhi kualitas keberhasilan mediasi di pengadilan agama. Maka dari itu penting penulis melakukan penelitian, bagaimana peran hakim mediator dalam menunjang efektivitas mediasinya di pengadilan agama.

B. METODE PENELITIAN

1) Jenis penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.

Penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang di teliti yaitu Pengadilan Agama untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang di bahas yakni mengenai “Peran hakim mediator dalam menunjang efektivitas mediasinya di pengadilan agama”.

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini di golongan kedalam penelitian deskriptif, Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat⁸. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁹ Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan dan metode penelitian deskriptif ini hanya bersifat terbatas untuk menggambarkan dan melakukan apa yang ada sekarang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi

a. Pengertian mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat consensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah (berada ditengah) karna orang yang melakukan mediasi harus berada ditengah orang yang bertikai.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh *the national alternative dispute resolution council* yang mendefinisikan sebagai berikut : mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seseorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003) hal 54-55

⁹ Soejono dan Abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*,(Jakarta: Rineka Cipta,1990), hal 21

opsi, mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat member saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.¹⁰

Pengertian mediasi menurut Laurence Bolle, adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.¹¹

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perkawinan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.¹²

Dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak berengket yang di pandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang di bantu oleh mediator.

Menurut joni emerzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

¹⁰ Muslih MZ, *mediasi : pengantar teori dan praktek* (semarang: walisongo mediation center,2007),hal. 1

¹¹ *Ibid* 27

¹² Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹³

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama sumenep ketua majelis memberikan penjelasan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dengan mediator non hakim yang bernama H.M. Maftuh, SH, M.E.I. mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi, jika usaha mediasinya berhasil maka hal tersebut di pandang adil.¹⁴

Seperti yang dikutip oleh bambang sutyono bahwa gary goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal antara lain:

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding.
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan.
3. Para pihak tidak memiliki permusuhan.¹⁵

Pada akhirnya berjalannya mediasi hingga berhasil memerlukan partisipasi dari pihak serta mediatornya, juga tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak lain, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi dan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

b. Dasar hukum mediasi

Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

- 1) HIR pasal 130 / Pasal 154 RBg¹⁶
 - a) jika pada hari yang di tentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
 - b) Jika yang perdamaian demikian dapat di capai maka waktu siding dibuat sebuah surat (acta van vergelik) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang di buat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

¹³ Abdul Halim, *konstekstualisasi mediasi dalam perdamaian*, (www.badilag.net) diakses 24 agustus 2020.

¹⁴ *Putusan No 770/pdt.G/2020/pengadilan agama sumenep.*

¹⁵ Bambang sutyoso : *Alternatife penyelesaian sengketa (Yogyakarta: Gama Media 2008)*, hal 60-61.

¹⁶ KUH Perdata

- c) Keputusan yang demikian tidak diijinkan banding.
- d) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu di pakai seorang juru bahasa maka yang peraturan berikut dituruti untuk itu.

2. Mediator

a. Pengertian mediator

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

b. Peran hakim mediator

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya

kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat, peran mediator yang menampilkan peran terlemah bila dalam proses mediasi peran-peran ini menunjukkan tingkat rendah dan tingginya kapasitas dari keahliannya. Peran mediator terlemah dalam proses mediasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pertemuan.
- 2) Memimpin diskusi.
- 3) Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- 4) Mengendalikan emosi para pihak.
- 5) Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari pihak.
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah.
- 6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat, peran tersebut harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator di Pengadilan Agama Sumenep.

Perdamaian dalam syari'at islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusannya perpecahan silaturrahi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat

diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم

Artinya :*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat“*. (QS. Al-Hujurat : 10).

c. Fungsi mediator

Fungsi Mediasi di pengadilan merupakan perlembagaan dan pemberdayaan perdamaian dengan landasan filosofinya ialah pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila ke empat (4) *“kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*. Sila ke empat (4) dari pancasila ini di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara di lakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan bersifat *fakultatif* atau sukarela, tetapi kini mengarah pada sifat *imperative* atau memaksa. Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara pihak yang berberkara.¹⁷

Menurut pasal 1 ayat (7) peraturan mahkamah agung No 1 Tahun 2016, *“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu mediator”*.¹⁸ Yang merupakan salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lahirnya mediasi di latar belakang oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang berjalan cukup lama sehingga sangat menguras waktu, biaya, dan tenaga. Maka, mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan pihak-pihak yang

¹⁷ Rahadi wasibintoro, “kajian ontologis lembaga mediasi di pengadilan”, jurnal yuridika, vol 31, No 1 hal 72.

¹⁸ Ibid pasal 1 ayat 7.

bersengketa melalui peradilan. Karna mediasi menjadi salah satu solusi, diantaranya:

- 1) Mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, karena melalui pengadilan penyelesaian sengketa akan berlangsung lama karena dapat melewati pengadilan tingkat pertama, banding kurang, dan kasasi, selain itu juga dapat mengajukan peninjauan kembali.
 - 2) Mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Peran hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di PA sumenep

Di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya dalam masalah perceraian di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi di sepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Didalam perkara perceraian yang ditangani di pengadilan agama cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi dan lain sebagainya.

Di dalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator dalam pengadilan agama menjalankan proses hanya satu kali yang mana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim mediator membutuhkan waktu 30 menit. Padahal di dalam PERMA No. 1 tahun 2016, mediasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Peran mediator pun di dalam proses mediasi juga tidak begitu dapat membantu para pihak untuk mencabut gugatan yang telah di daftarkan, sehingga peran mediator juga di pertanyakan. Peran mediator di pengadilan agama dalam menangani serta memediasi para pihak suami atau istri sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau belum, mengingat masih banyak kasus perceraian di dalam pengadilan. Yang mana setiap harinya ada kurang lebih sekitar 60 kasus perceraian yang mana harus di tangani hakim mediator. Rata-rata kasus yang ditangani setiap bulannya 855 kasus. Dari data kasus-kasus perceraian di atas yang masuk dalam mediasi sekitar 80%. Yang

berhasil dalam proses mediasi hanya kurang dari 5%, sisanya 75% yang dinyatakan gagal, karena para pihak terutama para penggugat tetap dalam pendirian awal, yakni tetap ingin cerai.

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 yang mewajibkan proses mediasi sekurang-kurangnya dilakukan 3 kali dan dari data keberhasilan mediasi hanya kurang lebih 5% dari 80% kasus perceraian yang masuk dalam mediasi, maka para hakim mediator semestinya dalam meningkatkan efektifitas perannya, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pengkajian melalui teori dan fakta yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dirasa sangat penting dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali, guna selaras dengan PERMA No. 1 tahun 2016 serta dapat menunjang efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator. Selain hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan apabila dalam pelaksanaan mediasi dilakukan dengan maksimal, akan dapat menekan angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- M. Harahap, Yahya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- Mujahidin, Ahmad *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, (Jakarta:Kencana, 2009)
- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003)
- Soejono dan Abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*,(Jakarta: Rineka Cipta,1990)

MZ, Muslih. *Mediasi: Pengantar teori dan praktek* (semarang: walisongo mediation center, 2007)

Sutiyoso, Bambang. *Alternatife penyelesaian sengketa* (Yogyakarta: Gama Media 2008)

wasibintoro, Rahadi. “*kajian ontologis lembaga mediasi di pengadilan*”, jurnal yuridika, vol 31, No 1

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

Halim, Abdul. *Konstekstualisasi mediasi dalam perdamaian*, (www.badilag.net) diakses 24 agustus 2020.

